

## KONSEP ADIL DALAM AL-QUR'AN

Setyawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; email: [setyawanstiu@gmail.com](mailto:setyawanstiu@gmail.com)

---

### Keywords

Concept, Justice,  
Fairness in the Koran

### ABSTRACT

*The Al-Qur'an is a guide of all time, the most appropriate and the most perfect so that if all the commands contained in it are enforced and carried out seriously by all parties, then every member of society will feel the joy of life. One of the concepts in the Koran is justice, the form of wisdom contained in it is realizing unity and brotherhood, fostering harmonious relationships and closeness among society. Apart from having a deep meaning, justice has various forms covering all aspects of life, such as: justice towards oneself, justice in the household, justice in society, justice in government and the judiciary, justice in guardianship, justice in the economy, justice in testimony, justice in peace, and justice even towards enemies.*

---

### Kata Kunci:

Konsep, Adil, Adil  
dalam Al-Quran

### ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan pedoman sepanjang masa, paling sesuai dan paling sempurna sehingga apabila semua perintah yang ada didalamnya, ditegakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak, maka setiap warga masyarakat akan merasakan nikmatnya kehidupan. Salah satu konsep dalam al-Quran adalah keadilan, wujud hikmah yang terkandung di dalamnya adalah mewujudkan persatuan dan persaudaraan, membina hubungan dan keakraban yang harmonis di kalangan masyarakat. Selain itu memiliki makna yang dalam, keadilan memiliki bentuk yang bermacam-macam meliputi segala aspek kehidupan, seperti: adil terhadap diri sendiri, adil dalam rumah tangga, adil dalam masyarakat, adil dalam pemerintahan dan peradilan, adil dalam perwalian, adil dalam berekonomi, adil dalam persaksian, adil dalam perdamaian, dan adil terhadap musuh sekalipun.

---

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai pedoman tentunya mengajarkan beberapa hal yang penting dalam kehidupan setiap muslim, salah satu konsep yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah tentang keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang dicari oleh manusia, namun hingga hari ini belum ditemukan. Apakah sebabnya manusia belum memperoleh keadilan? Pada hal secara panjang lebar, Al-Qur'an telah memaparkan, bahkan telah diturunkan konsepsinya lebih kurang 14 abad yang lalu.

Di sisi lain, manusia berfungsi sebagai khalifah atau penguasa di bumi. Sebagai penguasa, maka tugasnyalah menegakkan keadilan. Allah menegaskan bahwa hanya orang yang beriman yang mampu menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang menegakkan hukum dengan adil, dikategorikan lebih dekat kepada takwa. Ibnu Khaldun salah seorang sosiolog muslim mengemukakan sebuah pernyataan yang menggambarkan konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yakni:

وضع الشيء في محله artinya "*meletakkan sesuatu pada tempatnya*", maksudnya adalah memenuhi hak-hak orang yang berhak dan melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat.

Perintah berbuat adil dalam Al-Qur'an sangat tegas, yakni selain menggunakan kata-kata atau *Ushlub amar* (أمر - يأمر) juga menggunakan menggunakan *fi'il amr* (اعدلوا), kedua ushlab tersebut menunjukkan perintah yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan. Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sebab menjadi misi ke-Rasulan Nabi Muhammad SAW. yang merupakan tanggungjawab kepemimpinan yang harus ditegakan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Karena itu makalah ini menampilkan konsep keadilan dalam Al-Qur'an sebuah kajian tematis.

## B. Hasil dan Pembahasan

### KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM

#### Pengertian Keadilan

Kata '*adl*' adalah bentuk mashdar dari kata kerja '*adala - ya'dilu - 'adlan - wa 'udûlan - wa 'adâlatan* (عَدَلَ - يَغْدِلُ - عَدْلًا - وَعُدُولًا - وَعَدَالَةً). Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf '*ain* (عَيْن), *dâl* (ذال), dan *lâm* (لَام). Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, *al-'Adl* berarti

perkara yang tengah-tengah.<sup>1</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan 1). Tidak memihak/tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada kebenaran, 3). Sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab mu'jamnya "*mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya*".<sup>2</sup>

Lafaz *al-'adl* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-Baidhawi yang dikutip oleh Abd. Muin Salim menyatakan bahwa *al-Adl* bermakna *al-inshaf wa al-sawwiyat* artinya: berada di pertengahan dan mempersamakan,<sup>3</sup> dan dinyatakan bahwa pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh al-Raghib,<sup>4</sup> Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Quthb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.<sup>5</sup> Ibnu Faris menyebutkan "*misal atau pengganti sesuatu*"<sup>6</sup>*al-'adl* juga bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat,<sup>7</sup> bahkan kata *al-'adl* juga bermakna *al-I'wjaj* (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling.<sup>8</sup> Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>9</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>10</sup> Beberapa ulama tafsir juga menjelaskan kata adil, di antaranya: al-Marâghî memaknai adil dengan "*menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif*".<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997), h. 906.

<sup>2</sup> Lihat: Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Theheran, al-Maktabah al-Ilmiyah, 1934), h. 593.

<sup>3</sup> Lihat" Abd. Muin Salim, *Fihi Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, (Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), h.213, lihat: Nashir al-Din Abu al-Khair Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa al-Asrar al-Ta'wilayah*, (Mishr, Mushtafaal-Bab al-Halabi 1939/1358), cet. Ke-I, h. 191.

<sup>4</sup> lihat selengkapnya pada Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381), h. 325.

<sup>5</sup> lihat selengkapnya pada Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'an*, Jilid V, (Bairut, Dâr al-Ihya" al-Turas al-Arabi, 1386/1967), h. 118.

<sup>6</sup> Abu Husain Ahmad ibnu Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughat.*, (Mishr, Mushthafa al-Bâb al-Halabi wa al-Syarikah, 1972/1392), Jil IV, h. 246.

<sup>7</sup> Lihat, *Munawwir*, h. 971-972

<sup>8</sup> Lihat, *Munawwir*, h. 971-972

<sup>9</sup> Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jil. 2, h. 25

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000), h. 30.

<sup>11</sup> Lihat: Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (t.t.: Dâr al-Fikr, 1974/1394), Jilid V, h. 69

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil dalam Al-Qur'an berulang 28 kali dengan bermacam-macam bentuk, dan tidak satupun yang dinisbatkan kepada Allah SWT menjadi sifat-Nya. Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu:<sup>12</sup>

**Pertama**, Adil dalam arti "*sama*" dapat dilihat pada firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa' [4]: 58)

Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia secara kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan mengurus atau memimpin orang lain, seperti suami terhadap isterinya, orang tua terhadap anak-anaknya, terutama yang berhubungan dengan hibah.<sup>13</sup>

**Kedua**, Adil dalam arti "*seimbang atau harmonis*" seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَرِيمُ ( ) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Artinya: "Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. (6). yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (7). (QS. Al-Infithar [82]: 6-7)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sekiranya Allah SWT menjadikan salah satu di antara anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar, ukuran, posisi, atau syarat yang seharusnya, maka pasti terjadi ketidak seimbangan atau jauh keserasian. Seorang putri menjadi cantik karena adanya keseimbangan, keserasian, dan kesesuaian ciptaan Allah SWT pada dirinya.

Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, Allah SWT menetapkan hukum yang harus ditegakkan dalam kehidupan tidak lain adalah untuk memberi perlindungan kepada setiap orang atau individu yang harus dinikmati dalam kehidupannya setiap hari. Demikian pula janji-janji Allah SWT dalam Al-Qur'an:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ( ) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ( ) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Artinya: "(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, (38). dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, (39). dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). (40). (QS. An-Najm [53]: 38-40)

<sup>12</sup> Lihat, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114-116.

<sup>13</sup> Lihat, Abd. Muin Salim, *Fiqih Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), h. 212

**Ketiga**, Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu.

**Keempat**, Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.

## IDENTIFIKASI AYAT-AYAT KEADILAN DALAM AL-QUR'AN

Konsep keadilan dalam perspektif Al-Qur'an dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya, dalam Al-Qur'an digunakan beberapa term/istilah yang digunakan untuk mengungkapkan makna keadilan, diantaranya lafaz-lafaz tersebut adalah "*al-'adl*", "*al-Qisth*" dan "*al-Wazn*".

*Al-'Adl* yang bermakna adil, jumlahnya banyak dan berulang-ulang dalam berbagai bentuk dan perubahan, Muhammad Fu'ad Abdul Bâqiy mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah. Kata '*adl*' sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada QS. Al-Baqarah [2]: 48, 123, dan 282 (dua kali), QS. An-Nisâ' [4]: 58, QS. Al-Mâ'idah [5]: 95 (dua kali) dan 106, QS. Al-An'âm [6]: 70, QS. An-Nahl [16]: 76 dan 90, QS. Al-Hujurât [49]: 9, serta QS. Ath-Thalâq [65]: 2.<sup>14</sup>

*Al-qisth* mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, neraca (ميزان), angsuran, *muqsith* artinya orang yang adil.<sup>15</sup> Lafaz *al-qisth* dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan "*yang adil*". Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perorangan atau pembagian. Dalam Al-Qur'an disebutkan 25 kali, yakni: QS. An-Nisa' [4]: 3, 27 dan 135, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 (dua kali), QS. Al-hujurât [49]: 9 (dua kali), QS. Ali Imran [3]: 18 dan 21, QS. Al-Mâidah [5]: 42 dan 42, QS. Al-An'âm [8]: 152, al-A'raf [7]: 29, QS. Yûnus [10]: 4, 47 dan 54, QS. Hûd [11]: 85, QS. Ar-Rahmân [55]: 9, QS. Al-Hadîd [57]: 25, QS. Al-Anbiyâ' [21]: 47, QS. Al-JiNn [72]: 14 dan 15, QS. Al-Baqarah [2]: 282, QS. Al-Ahzâb [33]: 5.<sup>16</sup>

Sedangkan lafaz *al-Mîzân* dengan berbagai bentuknya. Lafaz *waznun* yang berarti timbangan atau menimbang, juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan, juga berarti adil atau keadilan.<sup>17</sup> Dengan demikian Lafaz ini

---

<sup>14</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), h. 569-570.

<sup>15</sup> *al-Munawwir*, h. 1201-1202

<sup>16</sup> 'Ilmi Zâdah Faiddullah al-Hasaniy al-Maqdisiy, *Fathurrahman lithâlîbi Âyâtî al-Qur'ân* (Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 598.

<sup>17</sup> Lihat: Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, h. 918

bermakna alat yang digunakan untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan keadilan. Dalam Al-Qur'an disebutkan 23 kali, yakni: QS. Al-Muthaffifin [83]: 3, QS. Al-Isrâ' [17]: 35, QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 182, QS. Al-Kahfi [18]: 105, QS. Al-A'râf [7]: 8 (dua kali), 9, dan 85, QS. Ar-Rahman [55]: 7, 8 dan 9 (dua kali), QS. Al-Hijr [15]: 19, QS. Al-An'âm [6]: 152, QS. Hûd [11]: 84 dan 85, QS. Asy-Syûrâ [42]: 17, QS. Al-Hadîd [57]: 25, QS. Al-Anbiyâ' [21]: 47, QS. Al-Mu'minûn [23]: 102 dan 103, QS. Al-Qâri'ah [101]: 6 dan 8.<sup>18</sup>

Contoh dengan menggunakan lafaz "al-'Adl" yang bermakna perintah Allah SWT kepada manusia untuk berlaku adil,<sup>19</sup> firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl [16]: 90)

Dengan lafaz "al-Qisth", firman Allah SWT:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan al-qisth (keadilan)..." (Qs. Al-A'raf [7]: 29)

Dan yang menggunakan lafaz "al-Mîzân", firman Allah SWT:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

Artinya: "dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7). supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (8). (QS. Ar-Rahmân [55]: 7-8)

## BENTUK-BENTUK KEADILAN

### 1. Adil teradap diri sendiri

Yang dimaksud adil terhadap diri sendiri adalah menyatakan sesuatu dengan benar, baik dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, sekalipun hal itu merugikan diri sendiri, kapan dan dimana saja berada tetap mengemukakan kebenaran, sebagaimana firman Allah pada surah an-Nisâ' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu...". (QS. An-Nisâ' [4]: 135)

<sup>18</sup> Lihat: Fathurrahmân, h. 764.

<sup>19</sup> Lihat, Quraish Shihab, h. 113.

Imam ath-Thabari mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berlaku *al-qisth* yaitu adil.<sup>20</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah SWT memerintahkan agar menegakan keadilan dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, mendukung dan tolong-menolong demi tegaknya keadilan".<sup>21</sup>

Dalam ayat ini pula Allah SWT memerintahkan agar menegakkan persaksian dengan benar sekalipun kesaksian itu ditujukan kepada kedua orang tua atau kerabat, walaupun bahayanya menimpa dirinya sendiri atau kepada mereka, dan jika ditanya mengenai suatu perkara katakanlah yang sebenarnya jangan menghiraukan dia karena kayanya, dan jangan pula kasihan kepadanya karena ia miskin, jangan pula mengikuti hawa nafsu dan fanatisme,<sup>22</sup> serta resiko dibenci orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan, sekalipun bahayanya kembali kepada dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah SWT akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: "dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..." (QS. Al-Mâidah [5]: 8)

Diharuskan memberikan kesaksian yang benar walaupun terhadap diri sendiri menurut Imam ath-Thabari adalah karena ada hak orang lain yang harus diberikan melalui dirinya, dan hak itu hanya bisa diberikan kepada nya dengan memberikan kesaksian yang benar.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad ibnu Jarîr ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syâkir (Mu'assasah ar-Risâlah, 1420 H/2000 M), Cet. Ke-1, Jil. 9, h. 301.

<sup>21</sup> Abu al-Fidâ' Ismâ'il bin Umar bin Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), Jil. 2, h. 384.

<sup>22</sup> Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 9, h. 306.

<sup>23</sup> Lihat: *Tafsir Ibnu Katsîr*, Jil. 2, h. 384. Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 9, h. 304.

<sup>24</sup> *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 9, h. 302.

## 2. Adil dalam rumah tangga

Setiap orang terlibat dalam kehidupan rumah tangga, mereka memiliki hak disamping kewajiban yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya (sandang, pangan, dan papan). Terutama sekali ketika suami memiliki lebih dari satu isteri, dia harus berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka, sehingga tidak memiliki kecenderungan yang lebih kepada yang dicintai. Sebagaimana firman Allah swt. pada surah an-Nisâ' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisâ' [4]: 129)

Ibnu Katsîr menukil perkataan Ibnu Abu Mulaikah ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Siti Aisyah RA, demikian itu karena Nabi SAW mencintainya dengan kecintaan yang lebih besar daripada istri-istri yang lainnya.<sup>25</sup>

Seperti yang disebutkan didalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hammad Ibnu Salamah dari Ayub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW membagi-bagi gilirannya diantara istri-istrinya dengan cara yang adil, kemudian Nabi SAW bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ

Artinya: “Ya Allah, inilah pembagianku terhadap yang aku miliki, tetapi janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya”. Yang beliau maksud adalah kecenderungan hati.<sup>26</sup>

Imam ath-Thabri mengatakan dalam tafsirnya, bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum laki-laki: “Wahai para kaum lelaki, kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil

<sup>25</sup>Tafsir Ibnu Katsîr, Jil. 2, h. 378.

<sup>26</sup>Tafsir Ibnu Katsîr, Jil. 2, h. 378. Lihat: Sunan Abu Daud, muhaqiq: Muhammad muhyiddin ‘Abdul Hamîd, (Beirut, Al-Maktabah al-Mishriyah), bab: “fi al-Qismi baina an-Nisâ”, Jil. 2, h. 242, nomor: 2134.



(sama) diantara istri-istrimu dalam kecintaan terhadap mereka, walaupun kalian berusaha untuk itu, pasti kalian akan cenderung terhadap salah satu diantara mereka karena masalah itu (perasaan) kalian tidak memilikinya”.<sup>27</sup>Tetapi janganlah kamu berlebihan dalam kecenderungan, hingga istri-istri yang lain diterlantarkan,yaitu dibiarkan terkatung-katung seakan seperti wanita yang tak bersuami dan bukan pula seperti wanita yang diceraikan.<sup>28</sup>

### 3. Adil dalam Masyarakat

Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, dan setiap hak menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, demikian juga kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan mereka dalam struktur masyarakat. setiap orang memiliki hak pribadi yang bersifat asasi, yakni: hak hidup, hak memiliki harta, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>29</sup> Semua hak itu diuraikan secara terperinci oleh Dr. Mustafa Husni al-Siba’iy dalam bukunya *Isytirakiyat al-Islamiy* yang disertai dengan langkah-langkah pemeliharannya.<sup>30</sup>

Setiap hak harus diserahkan kepada pemiliknya agar kewajiban terlaksana dengan baik dan sempurna, sehingga tegaklah keadilan dalam kehidupannya, keadilan merupakan salah satu sendi kehidupan bermasyarakat disamping berbuat kebajikan. Sebagaimana Firman Allah SWT. pada surah al-Nahl ayat 90:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Disebutkan didalam hadits yang berpredikat hasan sehubungan dengan penyebab turunnya ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika Rasulullah SAW berada dihalaman rumahnya sedang duduk-duduk, tiba-tiba Usman ibnu Mazh’ûn lewat didepan beliau sambil cemberut (tersenyum) dihadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “mengapa engkau tidak duduk (bersamaku)?”. Usman Ibnu Mazh’ûn menjawab, “baiklah”. Maka duduklah Usman Ibnu Mazh’ûn berhadapan dengan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengannya, tiba-tiba Rasulullah

---

<sup>27</sup>Tafsir ath-Thabari, Jil. 9, h. 284.

<sup>28</sup>Lihat: *Tafsir Ibnu Katsîr*, Jil. 2, h. 378.

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah, Daar al-Fath Lil I’lam al-‘Arabiyy, 2000 M/1421 H), jil. II h. 323.

<sup>30</sup> Lihat: Mustafa Husni al-Siba’iy, *Isytirakiyat al-Islami*, diterjemahkan oleh M. Abdai Ratomy dengan judul “*Sosialisme Islam*” (Bandung: Diponegoro, 1969), h. 79-187.

SAW mengarahkan pandangannya ke langit sesaat, setelah itu menurunkan pandangan matanya kearah sebelah kanannya, dan saat itu juga beralih duduk ketempat yang tadi dipandang oleh matanya, sedangkan teman duduknya (mua'az Ibnu Maz'un) ditinggalkannya. Setelah itu Rasulullas SAW menundukkan kepalanya, seakan-akan sedang mencerna apa yang diucapkan kepadanya, sementara itu Ibnu Mazh'ûn terus mengamatinya. Sesudah keperluannya selesai dan memahami apa yang diucapkan kepadanya, maka Rasulullah SAW kembali menatapkan pandangannya kearah langit, sebagaimana tatapannya yang pertama kali tadi. Nabi SAW menatapkan pandangan matanya kearah langit seakan-akan mengikuti kepergian (malaikat) hingga malaikat itu tidak kelihatan tertutup oleh langit. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada Usman ditempat duduknya yang semula tadi. Maka Usman Ibnu Mazh'ûn bertanya, *"Hai Muhammad, selama saya duduk denganmu saya belum pernah melihatmu melakukan perbuatan seperti yang kamu lakukan siang hari ini"*. Rasulullah SAW balik bertanya, *"Apa yang kamu lihat dariku?"*. Usman Ibnu Mazh'ûn berkata, *"saya lihat engkau menatapkan pandanganmu kearah langit, kemudian kamu turunkan pandangan matamu kesuatu tempat disebelah kananmu, lalu kamu pindah ketempat itu seraya meninggalkan diriku. Setelah itu engkau menundukkan kepala seakan-akan sedang menerima sesuatu yang diucapkan kepadamu"*. Rasulullah SAW bertanya, *"Apakah kamu dapat melihat hal tersebut?"*. Usman Ibnu mazh'ûn menjawab, *"ya"*. Rasulullah SAW bersabda, *"Aku baru saja kedatangan utusan Allah (Jiblil AS) saat kamu sedang duduk"*. Usman Ibnu Mazh'ûn bertanya, *"Utusan Allah?"*. Rasulullah SAW Menjawab, *"Ya"*. Usman Ibnu Mazh'ûn bertanya, *"Apa sajakah yang dia sampaikan kepadamu?"*. Rasulullah SAW bersabda: *"ia membacakan kepadaku'Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.'* (QS. An-Nahl [16]: 90)". Usman Ibnu Maz'un mengatakan, *"disaat itulah iman mulai telah mantap dalam hatiku dan aku mulai mencintai Muhammad saw"*.<sup>31</sup>

Ibnu Katsîr mengatakan dalam ayat ini bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil yakni *"al-Qisth"* (pertengahan) wa *"al-Muwâzanah"* (seimbang). dan Allah SWT

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal, Muhaqqiq: Syu'aib al-Arna'uth, 'âdil Mursyid, (Mu'assasah ar-Risâlah, 1421 H/2001 M), Cet. Ke-1, Jil. 5, h. 88.*

memerintahkan untuk berbuat kebajikan (Ihsan). Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT di ayat lain,<sup>32</sup> yaitu:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya : “dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar” (QS. An-Nahl [16] : 126).

Sedangkan menurut al-Baidhawi adil pada ayat ini bermakna *al-Inshâf wa al-Sawiiyyât* (berada dipertengahan dan mempersamakan)<sup>33</sup> dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki hak yang sama, persamaan tersebut pada dasarnya adalah karena kemanusiaan, sebab setiap manusia diciptakan Allah SWT dengan hak yang sama. Karena itu setiap orang punya hak individu dalam masyarakat yaitu mendapat perlindungan dan perlakuan hukum secara adil, karena hal itu merupakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu setiap warga masyarakat harus melakukan kewajiban, sehingga terpenuhi hak-hak orang lain baik sebagai umat, bangsa dan warga Negara.

#### 4. Adil dalam berekonomi

Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, ia dapat berpikir dan mengembangkan kehidupannya, mereka menghadapi masa depan dengan penuh harapan, mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pekerjaan yang produktif, selain menggunakan tenaganya sendiri, juga terkadang memanfaatkan orang lain dalam rangka mewujudkan cita-citanya.

Setiap orang yang terlibat dalam usaha produktif atau menghasilkan sesuatu, baik melibatkan orang lain atau tidak harus tetap berlaku adil. Yang dimaksud adalah mentaati segala peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam dunia usaha atau ekonomi. Baik itu aturan pemerintah maupun atauran agama wajib ditaati.

Orang yang taat terhadap semua aturan dan hukum yg berlaku adalah orang yang adil, sebagaimana Firman Allah swt. pada surah Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوفُوا بِالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “dan (Syu'aib berkata): "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud [11]: 85)

<sup>32</sup>Tafsîr Ibnu Katsîr, Jil. 4, h. 511.

<sup>33</sup> Lihat: Nashr al-Din Abu Khaer “Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Mishr: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1939/1358), h. 191.

Imam ath-Thabari mengatakan ayat ini memerintahkan agar memenuhi hak orang lain dengan memberikan timbangan dan takaran dengan *al-Qisth* yakni dengan adil, yaitu memberikan hak orang lain dengan sempurna tanpa pengurangan dan kecurangan.<sup>34</sup>

Pada mulanya nabi Syu'aib melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan bila mereka memberikan hak orang lain, kemudian nabi Syu'aib memerintahkan mereka agar mencukupkan takaran dan timbangan secara adil, baik disaat mengambil atau memberi.<sup>35</sup> Dan keuntungan yang kalian dapatkan setelah memenuhi takaran dan timbangan lebih baik daripada mengambil harta (hak) orang lain.

Dari ayat tersebut Allah swt. menjelaskan ada tiga prinsip pokok yang harus dipenuhi dalam dunia perekonomian, yakni:

- a. Setiap orang yang menakar dan menimbang harus menyempurnakan takaran dan timbangannya.
- b. Setiap orang yang melakukan transaksi harus menghindari segala praktik yang dapat merugikan orang lain, termasuk dalam ayat ini monopoli pasar, menyembunyikan cacat barang, dan lain-lain.
- c. Setiap pelaku ekonomi harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kejahatan dalam masyarakat, termasuk melakukan korupsi, menyalahgunakan kewenangan.

Setiap orang berhak atas segala hasil usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Karena itu setiap pelaku ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip dasar Islam tentang ajaran sosial ekonomi, seperti: jujur dan adil dalam berbuat, berucap, dan bersikap terhadap orang lain. Perekonomian masyarakat yang didasari dengan kejujuran dan keadilan akan menjadi maju dan berkembang dan dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat.

## **5. Adil dalam Pemerintahan dan Peradilan**

Setiap penyelenggara negara baik eksekutif maupun yudikatif dalam menjalankan segala tugas, fungsi, dan peranannya mereka harus barlaku adil, sehingga semua kalangan menjadi puas dan merasakan nikmatnya pelayanan yang mereka peroleh dihadapan pemerintahan dan lembaga peradilan. Para hakim dan semua aparat hukum memperlihatkan dan menampilkan pelayanan yang baik, adil, dan jujur.

---

<sup>34</sup>Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 15, H. 446.

<sup>35</sup>Lihat: *Tafsir Ibnu Katsîr*, Jil. 4, H. 295.

Keadilan yang sempurna dapat dicapai dengan menegakkan hukum Allah SWT dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. secara konsisten dan konsekwen tanpa memperturutkan kehendak atau keinginannya sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mâidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah [5]: 49)

Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW disuruh memilih, jika beliau suka boleh memutuskan perkara diantara mereka (ahli kitab); dan jika tidak suka, beliau boleh berpaling dari mereka, lalu mengembalikan keputusan mereka kepada hukum-hukum mereka sendiri, maka turunlah firman Allah: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”; maka denganturunnya ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk memutuskan perkara diantara mereka (ahli kitab) dengan apa yang terdapat didalam Al-Qur’an.<sup>36</sup>

Memutuskan hukum atas sesuatu persoalan yang diajukan di depan mejelis hakim yang harus diproses penyelesaian perkaranya atau diputuskan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Para hakim menghadapi para pihak dalam memeriksa berperkara tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga. Dengan demikian hakim melepaskan diri dari semua kekuasaan dan instansi yang ada.

Islam mengajarkan agar setiap putusan pengadilan didasarkan dengan pembuktian dan penyaksian yang dilakukan oleh saksi-saksi yang adil.

## 6. Adil dalam Perwalian

Yang dimaksud dengan perwalian adalah menjadi pengampu dan pengasuh terhadap seorang atau anak yatim yang berada dalam pengawasannya, dan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti: orang yang kehilangan kesadaran

---

<sup>36</sup>Lihat: *Tafsir Ibnu Katsîr*, Jil. 3, h. 115. Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 10, h. 394.

(gila) dan orang-orang “*safih*” (lemah akalnya atau masih kecil,<sup>37</sup>) sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 282:

*Artinya: “...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).*

Perwalian itu merupakan tanggung jawab keluarga terdekat atau pemerintah apabila orang itu tidak punya keluarga, mereka menjadi wali itu bertanggung jawab terhadap diri dan harta yang diwalinya itu sesuai dengan ketentuan syara’, sebagaimana firman Allah swt. pada surah al-Nisâ’ ayat 3:

*Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)*

Adil yang dimaksud pada ayat ini adalah memenuhi segala tugas dan tanggungjawabnya terhadap orang yang berada dalam perwaliannya, termasuk anak yatim yang ada dalam perwaliannya. Kalau tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim itu apabila engkau mengawininya, maka jangan dikawini, kawini wanita lain, sekalipun dua, tiga, atau empat, asal bukan anak yatim itu.

Dengan demikian ayat tersebut mempertegas bahwa keadilan itu sangat penting dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun anak yatim itu sudah menjadi isteri tetap harta mereka harus diberikan dan mahar harus diserahkan kepadanya. Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yakni: menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya yang menjadi haknya yang ada dalam perwaliannya. Dan apabila anak perempuan yatim itu dinikahi, maka menjadi hanya adalah mahar yang wajib dipenuhinya pula. Kalau kamu tidak mau menyerahkan harta mereka kepadanya dan tidak mau menyerahkan mahar untuknya, maka cari wanita lain untuk kamu kawini dua, tiga atau empat.

Perwalian terhadap orang yang tidak cakap berbuat menurut hukum, berlangsung lama, yakni: selama mereka tidak memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi, seperti orang safih dan orang gila, maka segala transaksi dilakukan oleh orang yang menjadi walinya, karena itu diri dan hartanya menjadi tanggung jawab walinya, bahkan segala

---

<sup>37</sup>Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 6, h. 57.

kebutuhan dan keperluan hidupnya wajib dipenuhi oleh walinya secara sempurna atau adil.<sup>38</sup>

## 7. Adil dalam Penyaksian

Setiap penyaksian dilakukan oleh orang ketiga dalam suatu perjanjian atau transaksi. Dalam penyaksian jual beli dibutuhkan dua orang saksi yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, demikian juga pada pernikahan dibutuhkan dua orang saksi yang adil, sedangkan penyaksian terhadap kejahatan perzinaan dibutuhkan empat orang saksi laki-laki.

Penyaksian dalam jual beli terkadang dalam bentuk tulisan (akta jual beli) dari seorang penulis yang adil (notaris). Sebagaimana firman Allah SWT. pada surah al-Baqarah ayat 282:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....". (QS. Al-Baqarah [2]: 282)*

Ibnu Katsir mengatakan makna "*dan hendaklah seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan benar*", artinya secara adil dan benar, yakni tidak berat sebelah dalam penulisannya, tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau mengurangi.<sup>39</sup>

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa penyaksian terhadap jual beli kontan atau kredit dapat dilakukan oleh seorang penulis yang adil, dalam hal ini seorang notaris wajib melaksanakan pencatatan secara benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mereka yang ditugaskan sebagai notaris adalah seorang yang berpendidikan Sarjana Hukum. Mereka yang dimintai untuk menulis utang-piutang itu, tidak boleh menolak, karena hal itu menjadi penyaksian tertulis terhadapnya.

Demikian juga yang disebutkan pada surah al-Thalaq ayat 2 adalah penyaksian terhadap peristiwa ruju' atau cerai, (meneruskan perceraian atau kembali membina rumah tangganya), hal itu perlu dipersaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil.

---

<sup>38</sup>Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 6, h. 57.

<sup>39</sup>Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 1, h. 559.

## 8. Adil dalam Perdamaian

Usaha perdamaian adalah perbuatan yang sangat terpuji, yakni merukunkan dua pihak yang bertikai atau sementara dalam konflik, hal itu merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Hujurât ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al-Hujurât [49]: 9)

Imam Ahmad meriwayatkan, ‘Ârim memberitahu kami, Mu’tamir memberitahu kami, ia bercerita: “Aku pernah mendengar ayahku memberitahukan bahwa Anas bercerita: ‘Pernah kutanyakan kepada Nabi SAW: ‘Seandainya engkau mendatangi ‘Abdullah bin Ubay.’ Maka beliau pun berangkat menemuinya dengan menaiki keledai, lalu kaum muslimin berjalan kaki di tanah yang bersemak. Setelah Nabi SAW datang menemuinya, Ubay berkata: ‘Menjauhlah engkau dariku.’ Kemudian ada seorang dari kaum Anshar yang berkata: ‘Demi Allah, keledai Rasulullah saw. itu lebih wangi daripada baumu.’ Hingga akhirnya banyak orang-orang dari kaum ‘Abdullah bin Ubay marah kepadanya, lalu setiap orang dari dua kelompok marah. Dan di antara mereka telah terjadi pemukulan dengan menggunakan pelepah daun kurma dan juga tangan serta terompah.’ Perawi hadits ini melanjutkan: “Telah sampai kepada kami berita bahwasannya telah turun ayat yang berkenaan dengan mereka, yaitu: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damikanlah antara keduanya.” (HR. al-Bukhari dalam kitab ash-Shulh).<sup>40</sup>

Pada ayat terdapat kata *al-‘adl* dan *al-qisth* keduanya bermakna adil, yakni Allah SWT. memerintahkan agar kedua kelompok yang bertikai itu didamaikan dengan adil, yakni sesuai dengan ketentuan dalam kitab Allah SWT, kemudian dipertegas lagi dengan perintah *berbuat adillah* artinya berbuatlah sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Adil pada ayat tersebut mengambil dua bentuk yakni: *al-‘adl* dan *al-qisth* tentu memiliki perbedaan substansi, adil dalam makna materil dan adil dalam makna immaterial, *qisth* meliputi perasaan dan sikap puas menerima keputusan, karena keputusan itu memenuhi keinginan dan perasaan.

---

<sup>40</sup>Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 7, h. 349.



Dengan demikian perdamaian dan keadilan sangat penting ditegakkan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi di antara kelompok yang ada dalam masyarakat, konflik perorangan atau konflik antar kelompok perlu diselesaikan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dalam Al-Qur'an.

## 9. Adil Terhadap Musuh

Begitu pentingnya keadilan ditegakkan dalam masyarakat, Allah SWT melarang seorang muslim berbuat atau berlaku diskriminatif terhadap setiap orang, termasuk terhadap musuh sekalipun seseorang harus berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Mâidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa setiap muslim harus memelihara keadilan, bahkan berlaku adil kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang dimusuhi atau memusuhi, atau termasuk orang yang membenci atau dibenci, janganlah membiarkan perasaan benci terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka,<sup>41</sup> berlaku adillah terhadap siapapun.<sup>42</sup>

Jadi terhadap musuhpun harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Juga, putusilah mereka sesuai dengan kebenaran. Karena, orang mukmin mesti mengutamakan keadilan daripada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus ditetapkan di atas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi, dan di atas rasa cinta dan permusuhan, apa pun sebabnya.

---

<sup>41</sup>Lihat: *Tafsir ibnu Katsir*, Jil. 3, h. 55.

<sup>42</sup>Lihat: *Tafsir ath-Thabari*, Jil. 10, h. 95.

## C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an menjadi objek kajian yang cukup menarik, memiliki makna dan arti yang sangat luas serta hikmah yang sangat dalam, yang perlu dipahami, dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an merupakan pedoman sepanjang masa, paling sesuai dan paling sempurna sehingga apabila semua perintah yang ada didalamnya, ditegakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak, maka setiap warga masyarakat akan merasakan nikmatnya kehidupan. Salah satu wujud hikmah yang terkandung dalam keadilan adalah mewujudkan persatuan dan persaudaraan, membina hubungan dan keakraban yang harmonis di kalangan masyarakat.

Selain itu memiliki makna yang dalam, keadilan memiliki bentuk yang bermacam-macam meliputi segala aspek kehidupan, seperti: adil terhadap diri sendiri, adil dalam rumah tangga, adil dalam masyarakat, adil dalam pemerintahan dan peradilan, adil dalam perwalian, adil dalam berekonomi, adil dalam persaksian, adil dalam perdamaian, dan adil terhadap musuh sekalipun.

Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak agar memelihara keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kepada pemerintah dan semua pihak penyelenggara negara, bahkan sampai kepada masyarakat harus benar-benar berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam kehidupan, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pergaulan dan pemberian sesuatu.

## Daftar Pustaka

- Abd. Muin Salim, *Fiqhi Siyasaah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, (Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994)
- Abdual Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abu al-Fidâ' Ismâ'îl bin Umar bin Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H).
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, muhaqiq: Muhammad muhyiddin 'Abdul Hamîd, (Beirut, Al-Maktabah al-Mishriyah).
- Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381)

- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 2000)
- Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (t.t.: Dâr al-Fikr, 1974/1394), Jilid V
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997)
- Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Theheran, al-Maktabah al-Ilmiyah, 1934).
- 'Ilmi Zâdah Faidullah al-Hasaniy al-Maqdisiy, *Fathurrahmân lithâlibi Âyâti al-Qur'ân* (Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).
- Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Muhaqqiq: Syu'aib al-Arna'uth, 'âdil Mursyid, (Mu'assasah ar-Risâlah, 1421 H/2001 M),
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Beirut, Dar al-Fikr, 1981).
- Muhammad ibnu Jarîr ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syâkir (Mu'assasah ar-Risâlah, 1420 H/2000 M),
- Nashir al-Din Abu al-Khair Abdullah bin Umar al-Baidhawî, *Anwar al-Tanzil wa al-Asrar al-Ta'wilayah*, (Mishr, Mushtafaal-Bab al-Halabi 1939/1358)
- Saiyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, (Qahirah, Daar al-Fath Lil I'lam al-'Arabiy, 2000 M/1421H).
- Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'an*, (Bairut, Dâr al-Ihya" al-Turas al-Arabi, 1386/1967),
- Abu Husain Ahmad ibnu Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughat*, (Mishr, Mushthafa al-Bâb al-Halabi wa al-Syarikah, 1972/1392), Jil IV